

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

NO	Uraian	2024	2023 (Unaudited)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	EKUITAS AWAL	(5.586.385.990,72)	34.602.725,16
2	SURPLUS (DEFISIT) - LO	(8.289.659.016,97)	(5.620.988.715,88)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:		
4	Koreksi Ekuitas	251.978.838.971,03	0,00
5	Lain-Lain	0,00	0,00
6	EKUITAS AKHIR	238.102.793.963,34	(5.586.385.990,72)

Putussibau, 25 April 2025
 Direktur,

dr. HERLINA
 Pembina (IV/a)
 NIP: 19860917 201101 2 019

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

A. Pendahuluan

Untuk mewujudkan manajemen rumah sakit yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan operasional rumah sakit harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 171);
5. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 217 tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1818 tahun 2015);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

A. Pendahuluan (Lanjutan)

3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka penyajian laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan peraturan tersebut.

Perkembangan PSAP Baru:

1. PSAP nomor 14 tentang Aset Tak Berwujud efektif berlaku per 1 Januari 2020.
2. PSAP nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan efektif berlaku per 1 Januari 2021.

Sebagai entitas pelaporan, Laporan Keuangan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Berbasis Akruwal Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Berbasis Akruwal Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Pendekatan penyusunan laporan keuangan
- 1.4 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

Bab II. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

- 2.1 Sejarah rumah sakit
- 2.2 Produk layanan
- 2.3 Tempat kedudukan
- 2.4 Visi, misi dan tujuan
- 2.5 Struktur organisasi
- 2.6 Kepegawaian

Bab III. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- 3.1 Entitas pelaporan
- 3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 3.4 Penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan rekening-rekening akuntansi

Bab IV. Penjelasan Rekening Laporan Operasional

- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Arus Kas
- 4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.3 Neraca
- 4.4 Laporan Operasional (LO)
- 4.5 Laporan Arus Kas (LAK)
- 4.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab V. Lain-Lain

B. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

1 Sejarah Singkat

UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah satu-satunya Rumah Sakit Rujukan di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Sebelum menjadi Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah sakit ini dikelola oleh kelompok missionaris (Belanda) sekitar awal tahun 1930-an yang berlokasi di Jalan Diponegoro Putussibau. Dan pada akhir tahun 1960-an pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kapuas Hulu. Pada awal tahun 1980-an dibangun Rumah Sakit baru di jalan Kom Yos Sudarso Putussibau dan berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro.

UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro sebagai lembaga teknis daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar Pelayanan.

RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau (RSAD) berlokasi di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 307 tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

B. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan (Lanjutan)

2 Produk Layanan

UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu bergerak dibidang kesehatan, dengan cakupan layanan di bidang jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta usaha lain yang terkait dengan bidang kesehatan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit dan dikelola secara profesional, ekonomis, dan etis.

Pembiayaan kegiatan jasa pelayanan kesehatan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro diperoleh dari:

1. Penerimaan pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dan hasil usaha-usaha lain yang sah;
2. Penerimaan subsidi yang berasal baik dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; dan
3. Penerimaan hasil kerjasama operasional dengan pihak ketiga lainnya.

Jenis pelayanan kesehatan yang terdapat di UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri atas:

1. Instalasi Rawat Jalan
 - a) Poli Kebidanan dan KB;
 - b) Poli Kesehatan Anak;
 - c) Poli Bedah;
 - d) Klinik Penyakit Dalam;
 - e) Klinik Umum;
 - f) Klinik Gigi dan Mulut;
2. Instalasi Rawat Inap
 - a) Rawat Inap Dewasa
 - b) Rawat Inap Anak
 - c) Rawat Inap VK
 - d) ICU; dan
 - e) Ruang Perawatan Bayi
3. Pelayanan Penunjang Medis
 - a) Radiologi;
 - b) Laboratorium; dan
 - c) Ambulan.
4. Penunjang Non Medis
 - a) Instalasi gizi; dan b) Laundry.
5. Penunjang Lainnya
 - a) Fasilitas parkir;
 - b) Kantin; dan
 - c) Sewa ruangan

3 Tempat Kedudukan

Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro berkedudukan di Jl. Kom Yos Sudarso, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

4 Visi, Misi dan Motto

Visi

Terwujudnya Rumah Sakit dengan Pelayanan Bermutu yang menjadi Kebanggaan Masyarakat Kapuas Hulu

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan terpadu yang bermutu dan berfokus pada kebutuhan pasien (patient)
- b. Menyediakan Sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas dalam memberikan pelayanan
- c. Mewujudkan kehandalan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang standar serta lingkungan yang bersih, indah, aman dan nyaman.
- d. Menyelenggarakan tatakelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- e. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan karyawan.

Tata Nilai

1. Berorientasi pada pelayanan yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pasien.
2. Akuntabel yaitu mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
3. Kompten yaitu meningkatkan kepetensi diri dengan terus belajar.
4. Harmonis yaitu saling peduli, menghargai dan bertoleransi pada perbedaan.
5. Loyal yaitu berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara.
6. Adaptif yaitu siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreatifitas dan
7. Kolaboratif yaitu saling bersinergi dalam bekerja sama.
8. Ramah yaitu melayani dengan sopan, santun dan beretiket.

Motto

"Pelayanan hari ini harus lebih baik dari kemarin, pelayanan hari esok harus lebih baik dari hari ini"

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

B. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan (Lanjutan)

5 Struktur Organisasi

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pejabat Pengelola BLUD :		
Direktur Utama	: dr. Hertina	dr. Hertina
Dewan Pengawas BLUD :		
- Ketua	: Drs. H. M. Zaini, M. M	Drs. H. M. Zaini, M. M
- Anggota	: H. Sudarso, S. Pd., M.M.	H. Sudarso, S. Pd., M.M.
- Anggota	: H. Bung Tomo, S. HUT., M. M.	H. Bung Tomo, S. HUT., M. M.

6 Kepegawaian

Terdiri Dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pegawai ASN	394 Orang	172 Orang
Pegawai Non ASN	87 Orang	265 Orang
Jumlah Karyawan	481 Orang	437 Orang

C. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 yaitu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

1 Entitas Pelaporan

- UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Dalam hal ini UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- Laporan Keuangan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro ini sebagai entitas pelaporan yang jika dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memerlukan penyesuaian sebagai entitas akuntansi.

2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan basis kas diterapkan untuk pengakuan komponen laporan keuangan yang disajikan dalam LRA, LPSAL dan LAK.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk barang atau jasa disajikan pula dalam Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat jasa atau pelayanan sudah diberikan. Beban diakui pada saat terjadinya transaksi atau beban yang sudah dikeluarkan untuk keperluan operasional, khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah

- Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kombinasi metode basis kas (*cash basis*) dengan metode basis akrual (*accrual basis*);
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

4. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset; dan
5. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*perpectual*).

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi

4.a Dasar Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 yaitu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disajikan dengan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

4.b Basis Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional kegiatan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan; atau
2. Dimiliki untuk perdagangan atau tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca ; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, biaya dibayar di muka.

4.c Kas dan Setara Kas

Pengertian

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro, Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.

Contoh setara kas antara lain: deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.

Pendapatan usaha lainnya tidak ada nominal Unaudited 2023 dipengaruhi kurang catat pada tahun

Pada saat diterima atau dibayarkan.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Penyajian

Disajikan di neraca atau laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

- Rincian kas di bendahara, rekening giro dan deposito; dan
- Untuk deposito diungkapkan besarnya suku bunga, jangka waktu dan nama bank.

4.d Piutang Layanan

Pengertian

Hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro. Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
- c. Jangka waktu pelunasan.

Pengakuan

Bertambah pada saat pasien pulang, berkurang pada saat diterima pembayaran atau koreksi kesalahan maupun penghapusan.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.d Piutang Layanan (Lanjutan)

Pengukuran

Sebesar tarif dan disesuaikan dengan penurunan nilai (jika ada) berdasarkan umur piutang yang lebih dari 1 tahun.

Penyajian

Disajikan di neraca atau laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

Dirinci per nama pasien dan penanggung pembayaran.

4.e Piutang Lain-lain

Hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro. Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Terdapat penyerahan barang/jasa atau uang di luar kegiatan operasional.
- b. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait.
- c. Jangka waktu pelunasan

4.f Cadangan Kerugian Piutang

Cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

6 bulan sampai 12 bulan	: 50%
lebih dari 12 bulan	: 100%

Penetapan penyisihan berdasarkan analisis umur piutang tersebut tidak menghilangkan kemungkinan piutang disisihkan seluruhnya (100%) secara lebih dini (sebelum 12 bulan) jika telah diperoleh fakta bahwa kuat dugaan piutang tidak akan dikonversi menjadi kas.

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

4.g Persediaan

Pengertian

Merupakan aset berupa barang habis pakai medis dan non medis yang disediakan untuk pelayanan kesehatan, pemeliharaan aset dan keperluan administrasi.

Pengakuan

Persediaan diakui bertambah pada saat diterima dan berkurang pada saat pemakaian atau penyerahan. Metode pencatatan saldo persediaan yang digunakan adalah harga terakhir karena perputaran persediaan tergolong cepat.

Pengukuran

Sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi mana yang lebih rendah. Nilai realisasi adalah nilai wajar dikurang beban untuk menjual persediaan. Persediaan yang kadaluarsa dikeluarkan dari saldo persediaan.

Penyajian

Sisa persediaan disajikan di neraca, sedangkan persediaan yang terpakai atau digunakan disajikan sebagai beban persediaan dalam laporan operasional.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis persediaan; dan
- Dikeluarkan dari persediaan jika terdapat persediaan yang kadaluarsa dalam periode laporan.

4.h Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan, uang muka pembelian barang/jasa. Uang muka kegiatan adalah pembayaran di muka untuk suatu kegiatan mendesak UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggung jawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.h Uang Muka (Lanjutan)

Uang muka pembelian barang/jasa adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut barang dan jasa belum diterima. Pembayaran di muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian. Uang muka berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro.

4.i Belanja Dibayar di Muka

Belanja dibayar di muka adalah pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Belanja dibayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan Beban UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro.

4.j Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Pengertian

Merupakan aset yang dimiliki untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan (*cost*) aset tetap dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat siap digunakan untuk kegiatan operasional sesuai dengan posisi dan kondisi yang direncanakan. Jika aset tetap tidak memberikan manfaat lagi untuk kegiatan operasional, maka harus dieliminasi dari aset tetap.

Pengakuan awal aset tetap dalam neraca awal UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro menggunakan dasar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan; atau nilai wajar.

Pengukuran

Seluruh biaya yang direalisasi untuk pengadaan aset tetap sejak perencanaan sampai pada posisi dan kondisi aset tetap dapat digunakan, maka biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya perolehan. Namun jika biaya perolehan tersebut berbeda signifikan dengan nilai wajar untuk memperoleh aset yang bersangkutan, maka perbedaan signifikan tersebut diakui sebagai kerugian dan dilaporkan dalam laporan operasional.

Secara periodik, nilai tercatat aset tetap harus dilakukan review dan dilakukan penyesuaian jika terdapat perbedaan signifikan dengan nilai wajarnya. Jika nilai tercatat lebih besar dari nilai wajar, maka harus diakui adanya kerugian penurunan nilai dan dilaporkan dalam laporan operasional. Sedangkan jika nilai tercatat lebih rendah dari nilai wajar, maka dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan akumulasi penyusutan.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3	Aset Tetap	
1.3.1	Tanah	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.1	Alat-Alat Besar Darat	10
1.3.2.2	Alat-Alat Besar Apung	8
1.3.2.3	Alat-alat Bantu	7
1.3.2.4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.2.5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1.3.2.6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1.3.2.7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1.3.2.8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3.2.9	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.2.10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.12	Alat Ukur	5
1.3.2.12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1.3.2.13	Alat Pemeliharaan	4
1.3.2.14	Alat Kantor	5

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.j Investasi Jangka Panjang (Lanjutan)

Pengukuran (Lanjutan)

1.3.2.15	Alat Rumah Tangga	5
1.3.2.16	Peralatan Komputer	4
1.3.2.17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.2.18	Alat Studio	5
1.3.2.19	Alat Komunikasi	5
1.3.2.20	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.21	Alat Kedokteran	5
1.3.2.22	Alat Kesehatan	5
1.3.2.23	Unit-Unit Laboratorium	8
1.3.2.24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1.3.2.25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.2.26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1.3.2.27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.28	Radiation Application and Non Destructive Testing	10
1.3.2.29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.2.30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1.3.2.31	Senjata Api	10
1.3.2.32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1.3.2.33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1.3.3.3	Bangunan Menara	40
1.3.3.4	Bangunan Bersejarah	50
1.3.3.5	Tugu Peringatan	50
1.3.3.6	Candi	50
1.3.3.7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1.3.3.8	Tugu Peringatan Lain	50
1.3.3.9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1.3.3.10	Rambu-Rambu	50
1.3.3.11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1.3.4.1	Jalan	10
1.3.4.2	Jembatan	50
1.3.4.3	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1.3.4.5	Bangunan Air Rawa	25
1.3.4.6	Bangunan	10
1.3.4.7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan AirTanah	30
1.3.4.8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1.3.4.9	Bangunan Air Kotor	40
1.3.4.10	Bangunan Air	40
1.3.4.11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1.3.4.12	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.16	Instalasi Gardu	40
1.3.4.17	Instalasi Pertahanan	30
1.3.4.18	Instalasi Gas	30
1.3.4.19	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.20	Jaringan Air Minum	30
1.3.4.21	Jaringan Listrik	40

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.j Investasi Jangka Panjang (Lanjutan)
Pengukuran (Lanjutan)

1.3.4.22	Jaringan Telepon	20
1.3.4.23	Jaringan Gas	30

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap, nilai per unitnya sebagai berikut:

- a) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000 ke atas; peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000 ke atas;
- b) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000 ke atas; dan
- c) Aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000 ke atas.

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Jika tahun perolehannya tidak diketahui, maka aset tersebut ditaksir sisa masa manfaatnya sesuai dengan kondisi sebagai dasar penyusutan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset-aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya yang membawa aset tersebut dapat bekerja untuk

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

- Aset tetap dirinci per golongan dan jenis;
- Metode penyusutan;
- Rekonsiliasi saldo awal ke saldo akhir;
- Penyesuaian nilai tercatat; dan
- Penghapusan.

4.k Aset Lainnya

Pengertian

Merupakan aset yang tidak dapat digolongkan dalam golongan aset tersebut di atas, yaitu:

- Beban ditangguhkan atau pengeluaran yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun;
- Aset dalam pembangunan; dan
- Aset tetap yang tidak digunakan lagi.

Pengakuan

- Beban ditangguhkan diakui pada saat pengeluaran;
- Aset dalam pembangunan diakui sesuai kemajuan prestasi pekerjaan; dan
- Aset tetap yang tidak digunakan lagi diakui pada saat aset tetap tersebut dinyatakan tidak digunakan sesuai berita acara.

Pengukuran

- Beban ditangguhkan sebesar beban perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.
Masa amortisasi ditetapkan:
Aplikasi komputer : 5 Th.
Beban ditangguhkan lainnya : sesuai dengan kondisi.
Apabila diketahui periodisasi manfaat pengeluaran untuk beban ditangguhkan (misalnya: akreditasi setiap tiga tahun sekali) maka amortisasi sesuai dengan periodisasi masa tersebut.
- Aset dalam pembangunan sebesar nilai prestasi pekerjaan sesuai berita acara.
- Aset tetap yang tidak digunakan sebesar nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

- Dirinci per golongan dan jenis; dan
- Metode dan masa amortisasi.

4.l Basis Pengukuran Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsenkuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.l Basis Pengukuran Kewajiban (Lanjutan)

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang diukur sebesar nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai kewajiban UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berkurang pada saat pembayaran/ penyelesaian oleh UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro.

Pengertian

Merupakan jumlah yang harus dibayar pada masa yang akan datang yang terjadi atas peristiwa masa lalu dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan

Pada saat terjadi transaksi dan berkurang pada saat pembayaran.

Pengukuran

Sebesar harga faktur atau dengan taksiran nilai wajar jika nilainya belum diketahui.

Penyajian

- Disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek, jika jatuh temponya paling lama 1 (satu) tahun.

- Disajikan sebagai kewajiban jangka panjang, jika jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis kewajiban dan krediturnya; dan

- Persyaratan pinjaman, suku bunga (jika ada), jangka waktu dan tanggal jatuh temponya.

4.m Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Pengertian

Merupakan beban jasa yang telah diterima/dinikmati yang sampai dengan tanggal neraca belum dibayar, terjadi atas peristiwa masa lalu dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan

Pada saat terjadi transaksi dan berkurang pada saat pembayaran.

Pengukuran

Sebesar harga faktur, tarif atau dengan taksiran nilai wajar jika nilainya belum diketahui.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek.

Pengungkapan

Dirinci per jenis jasa yang harus dibayar.

4.n Ekuitas

Pengertian

Merupakan hak residual Pemda pemilik UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban.

Pengakuan

- Pada saat awal BLUD dari hasil inventarisasi neraca awal;

- Pada saat terjadi surplus/defisit berdasarkan laporan operasional; dan

- Pada saat terjadi koreksi saldo awal karena kesalahan.

Pengukuran

- Harga perolehan atau nilai wajar; dan

- Selisih antara aset dan kewajiban, khusus untuk neraca awal.

Penyajian

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.o Pendapatan Jasa Layanan

Pengertian

1. Pendapatan LRA

Pendapatan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Negara/ Daerah merupakan pendapatan Negara/Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.0 Pendapatan Jasa Layanan (Lanjutan)

UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/ jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja.

Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas negara/ Daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan pembukaan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan kerja sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Pendapatan-LRA pada UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro diklasifikasikan menurut jenis pendapatan

Pendapatan-LRA pada UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro merupakan pendapatan bukan pajak

Termasuk pendapatan bukan pajak pada UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro:

- a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c. Pendapatan hasil kerja sama;
- d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e. Pendapatan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro lainnya.

Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksudkan adalah imbalan yang diperoleh jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana adalah perolehan dari kerja sama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro.

Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro untuk menyerahkan barang/jasa.

Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud, antara lain berupa:

- a. Hasil Penjualan;
- b. Jasa Giro;
- c. Keuntungan Selisih
- d. Komisi, potongan

Belanja UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit LRA.

Transaksi pembayaran dapat terjadi pada UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/ atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLU terjadi saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/ atau pengeluaran investasi jangka panjang.

Penerimaan pembiayaan pada UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro diakui pada saat kas yang diterima UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum

Pengeluaran pembiayaan pada UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto.

Selisih lebih/ kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

Penerimaan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro

UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki karakter khusus karena berperan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan mendapatkan dana dukungan dari APBD.

Setiap penerimaan yang diperoleh dari masyarakat sebagai akibat pemberian pelayanan medis merupakan pendapatan dari UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro. Selanjutnya, semua pendapatan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro otomatis menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus diadministrasikan kedalam APBD.

UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro mengakui retribusi usaha pelayanan kesehatan pada saat mengajukan pembayaran klaim kepihak ketiga (BPJS), bukan pada saat UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro memberikan pelayanan kepada pasien.

Penerimaan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro dari JPKMM/BPJS

Pembiayaan biaya perawatan medis dari pasien masyarakat miskin yang dibayari oleh pemerintah.

Penggunaan Langsung atas Penerimaan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro

Pada prinsipnya penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro harus dilakukan melalui kas daerah. Namun demikian, jika penerimaan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro digunakan langsung untuk keperluan operasional UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro, maka terlebih dahulu harus berstatus BLUD.

Status organisasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berkurang pada saat pembayaran/ penyelesaian oleh UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro. berstatus BLUD, maka Penerimaan dan pengeluarannya dilakukan oleh UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro yang bersangkutan. Pada akhir periode akuntansi akan dilaporkan oleh kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berkurang pada saat pembayaran/ penyelesaian oleh UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro. untuk dikondisikan ke dalam LKPD.

Merupakan kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang timbul atas penyerahan barang dan jasa kepada pasien atau pihak yang menanggung dan hak kapitasi dalam satu periode.

Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

- a) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD
- b) Pendapatan Layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- d) Pendapatan hasil kerjasama;
- e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan

Penggunaan Langsung atas Penerimaan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro (Lanjutan)

f) Pendapatan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro lainnya.

Pendapatan Dari Layanan Yang Bersumber Dari Masyarakat

Merupakan pendapatan utama (pokok) yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan kesehatan yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan kesehatan selanjutnya dapat dirinci per jenis layanan kesehatan yang diberikan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro terdiri dari:

- a) Pendapatan rawat inap;
- b) Pendapatan rawat jalan;
- c) Pendapatan instalasi
- d) Pendapatan Radiologi;
- e) Pendapatan
- f) Pendapatan Lain-lain.

Namun demikian, dalam hal terdapat kesulitan dalam mengklasifikasi pendapatan per jenis layanan, klasifikasi lain dapat dilakukan misalnya berdasarkan segmen penerimaannya (sumbernya), misalnya:

- a) Pendapatan BPJS
- b) Pendapatan Jamkesda
- c) Pendapatan jaminan
- d) Pendapatan kerjasama
- e) Pendapatan lainnya

Pendapatan diakui berdasarkan accrual basis, yaitu mengakui transaksi pendapatan saat transaksi atau peristiwa pendapatan itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima di kas UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro. Pendapatan diakui sebagai berikut:

Pengakuan

1. Pendapatan LRA

Pada saat kas dan setara kas diterima UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

Pengakuan (Lanjutan)

2. Pendapatan LO

- Pada saat selesai pelayanan pasien yaitu saat pasien pulang; dan
- Untuk sistem kapitasi yang tidak harus dipertanggungjawabkan jumlah dan beban pasien yang telah dilayani, pendapatan diakui pada saat uang diterima.
- Pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang dan/ atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat;

Pengukuran

- Sesuai dengan tarif yang berlaku untuk pasien yang bersangkutan; dan
- Sedangkan untuk sistem kapitasi, sesuai dengan uang yang diterima.

Pendapatan dari jasa layanan kesehatan dan pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima dari suatu jasa yang di berikan, sedangkan nilai piutang pelayanan disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruhnya tagihan piutang dikurang dengan penyisihan piutang.

Pendapatan yang berasal dari BPJS dinilai pada saat nilai pendapatan yang akan diterima tersebut dapat ditaksir secara andal dengan tarif yang dapat ditentukan secara andal.

Penyajian

1. Pendapatan LRA

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

2. Pendapatan LO

Disajikan di laporan operasional.

Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan operasional untuk setiap jenis pendapatan

Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Pengungkapan

Dirinci per nama dan pihak yang menanggung pembayaran.

4.p Pendapatan Hibah

Pengertian

Merupakan hibah dalam bentuk tunai maupun natura dari pihak ketiga.

Pendapatan merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi Hibah Tidak Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah, sedangkan hibah tidak terikat adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah. Pendapatan yang dapat diakui dalam hibah ini adalah untuk hibah yang tidak terikat.

Pengakuan

1. Pendapatan LO

Pada saat uang atau barang diterima.

Pada saat hak kepemilikan barang berpindah. Hibah yang diakui sebagai pendapatan ini adalah untuk hibah yang tidak terikat. Sementara hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro.

2. Pendapatan LRA

Pada saat kas dan setara kas diterima.

Pengukuran

Tunai sesuai nilai nominal. Natura sebesar harga perolehan sesuai faktur atau nilai wajar barang yang diterima.

Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan; pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro.

Penyajian

1. Pendapatan LO

Disajikan di laporan operasional.

2. Pendapatan LRA

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci sesuai sumber hibah.

4.q Pendapatan APBD

Pengertian

- Penerimaan berupa dana untuk keperluan belanja operasional (pegawai, barang dan jasa dan Promkes) dan
- Penerimaan berupa barang (obat, barang habis pakai, aset tetap, dan aset lainnya).

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.q Pendapatan APBD (Lanjutan)

Pengertian (Lanjutan)

Merupakan pendapatan yang berasal dari alokasi dana APBD, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Pendapatan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari otoritas kredit anggaran pemerintah daerah, bukan dari kegiatan pembebanan APBD. Pendapatan yang berasal dari alokasi APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Belanja modal yang bersumber dari APBN dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan, dan lain-lain.

Pengakuan

Pada saat pencairan SP2D.

Pada saat pengeluaran belanja yang dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Pendapatan dari APBD/N dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM.

Penyajian

Disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci per jenis belanja dan per nomor SP2D sebagai lampiran.

4.r Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang Tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro. Lain-lain pendapatan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro yang sah antara lain terdiri dari:

- a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b) Hasil pemanfaatan kekayaan;
- c) Jasa giro;
- d) Pendapatan bunga;
- e) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro;
- g) Hasil investasi;
- h) Pendapatan APBD/APBN; dan
- i) Hasil kerja sama.

Pengertian

1. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.

Merupakan penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang timbul baik atas aktivitas operasional maupun non

2. Belanja

Merupakan semua pengeluaran kas dan setara kas dari Bendahara Pengeluaran UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan, kecuali transaksi pembiayaan.

4.s Pendapatan APBD

Pengakuan

1. Beban

Pada saat penurunan aset dan/atau timbulnya kewajiban atas transaksi operasional.

Beban (*expense*) pada umumnya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal. Untuk beban yang belum diketahui jumlahnya secara pasti sampai penutupan buku, maka pengakuannya didasarkan atas transaksi yang dilakukan oleh fungsi teknis. Surplus/ defisit yang timbul sebagai akibat perbedaan antara transaksi dengan jumlah sebenarnya dibukukan sebagai beban tahun berjalan, yaitu pada saat diketahui timbulnya perbedaan tersebut.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro.

Terjadinya konsumsi aset adalah pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

C. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

4.s Pendapatan APBD (Lanjutan)
Pengakuan (Lanjutan)

1. Beban (Lanjutan)

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlunnya waktu.

2. Belanja

Pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro.

Pengukuran

1. Beban

Sebesar harga perolehan.

Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.

Jumlah beban yang telah terjadi atau merupakan beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.

Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan.

2. Belanja

Sebesar kas dan setara kas yang dikeluarkan.

4.t Beban dan Belanja

Penyajian

1. Beban

Disajikan di laporan operasional dengan golongan beban operasional dan beban non operasional.

Beban UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro diklasifikasikan sebagai berikut:

- Beban Pegawai
- Beban Persediaan
- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Langganan Daya dan Jasa
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Penyisihan, Penyusutan Dan Amortisasi
- Beban Bunga

2. Belanja

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Beban operasional dirinci sesuai dengan fungsi beban.

4.u Kerugian

Pengertian

Merupakan penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa luar biasa.

Pengakuan

Pada saat terjadinya penurunan aset atau kenaikan kewajiban.

Pengukuran

Sebesar kerugian nilai aset atau kewajiban yang akan dibayar.

Penyajian

Disajikan di laporan operasional dalam kelompok beban non operasional.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis kerugian.
- Dijelaskan sebab-sebab terjadinya kerugian.

4.v Konsolidasi dengan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro ke dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu diperlukan penyesuaian dan eliminasi pos-pos berikut ini:

1. Eliminasi pendapatan transfer APBD dalam LRA, LO dan LAK.
2. Pengakuan pendapatan APBD langsung dalam pos ekuitas (RK PPKD).
3. Utang piutang dengan SKPD lain dieliminasi.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

D. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan LRA

Terdiri atas:

	2024		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan jasa dari layanan masyarakat			
Instalasi Gawat Darurat (IGD)	604.412.018,00	702.751.726,00	116,27
Tindakan Bedah	1.391.392.949,40	1.563.736.668,00	112,39
Instalasi Rawat Jalan	340.135.980,80	379.261.345,00	111,50
Instalasi Rawat Inap	1.778.194.945,20	2.067.374.662,00	116,26
Instalasi Laboratorium	1.219.078.425,40	1.373.404.375,00	112,66
Administrasi	79.699.409,40	75.574.337,00	94,82
Instalasi Radiologi	607.445.255,80	669.711.300,00	110,25
Ambulance	139.341.840,00	182.723.000,00	131,13
Oksigen	306.322.188,00	329.215.509,00	107,47
Instalasi Farmasi (Obat-Obatan)	1.568.207.556,00	1.564.526.378,12	99,77
Pasien BPJS	20.349.052.848,00	20.643.551.924,00	101,45
JAMPERSAL	270.000.000,00	260.738.400,00	96,57
Pelayanan Masyarakat	0,00	41.161.634,00	0,00
Jumlah	28.653.283.416,00	29.853.731.258,12	104,19

	2024		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Usaha Lainnya			
Jasa Giro dan diluar Pelayanan	100.000.000,00	56.655.132,21	56,66
Pembulatan Pelayanan Masyarakat	0,00	1.027.593,81	0,00
Kontra Post Perjadiin	0,00	1.005.900,00	0,00
Selisih Pencacatan Buku Cek	0,00	180.000,00	0,00
Pengembalian Lebih Bayar JASPEL	0,00	29.191.644,49	0,00
Jumlah	100.000.000,00	88.060.270,51	88,06
Jumlah Pendapatan	28.753.283.416,00	29.941.791.528,63	104,13

Pendapatan jasa dari layanan masyarakat pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp29.725.833.666 menjadi Rp29.853.731.258,12.

b. Pendapatan Transfer APBD

Terdiri atas:

	2024		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Transfer APBD			
Alokasi belanja pegawai	29.250.728.833,00	29.250.728.833,00	100,00
Alokasi belanja barang dan jasa	6.443.961.026,00	6.224.963.231,00	96,60
Alokasi belanja modal	4.865.765.189,00	4.843.697.188,00	99,55
Jumlah	40.560.455.048,00	40.319.389.252,00	99,41

Pendapatan Transfer APBD sebesar Rp40.319.389.252,00 merupakan pencairan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Pembayaran Belanja APBD.

c. Belanja Pegawai

Terdiri atas:

	2024		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Pegawai			
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	18.352.093.833,00	18.352.093.833,00	100,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.898.635.000,00	10.898.635.000,00	100,00
Belanja Pegawai BLUD	207.000.000,00	206.280.000,00	99,65
Jumlah	29.457.728.833,00	29.457.008.833,00	100,00

d. Belanja Barang dan Jasa

Terdiri atas:

	2024		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang	309.694.850,00	309.467.950,00	99,93
Belanja Jasa	6.086.684.176,00	5.868.586.554,00	96,42
Belanja Pemeliharaan	14.800.000,00	14.319.000,00	96,75

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

D. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan (Lanjutan)

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Lanjutan)

d. Belanja Barang dan Jasa (Lanjutan)

Belanja Barang dan Jasa (Lanjutan)

Belanja Perjalanan Dinas	32.782.000,00	32.589.727,00	99,41
Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.066.618.255,61	28.834.335.344,84	99,20
Jumlah	35.510.579.281,61	35.059.298.575,84	98,73

e. Belanja Modal

Terdiri atas:

	2024		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.265.765.189,00	2.255.842.288,00	99,56
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.600.000.000,00	2.587.854.900,00	99,53
Belanja Modal BLUD	802.000.000,00	794.283.286,00	99,04
Jumlah	5.667.765.189,00	5.637.980.474,00	99,47

f. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Terdiri atas:

	2024		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penggunaan SILPA	1.322.334.839,61	1.322.334.839,61	100,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam	1.322.334.839,61	1.322.334.839,61	100,00

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
a. Saldo anggaran lebih awal	1.322.334.839,61	3.536.907.816,00	(2.214.572.976,39)	(62,61)
b. Penggunaan SAL	1.322.334.839,61	0,00	1.322.334.839,61	0,00
c. SILPA/(SIKPA)	1.429.227.737,40	(2.214.572.976,39)	3.643.800.713,79	(164,54)
d. Saldo anggaran lebih akhir	1.429.227.737,40	1.322.334.839,61	106.892.897,79	8,08

3. Neraca

a. Kas di BLUD

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	41.161.634,00	0,00	41.161.634,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	180.009,00	0,00	180.009,00	0,00
Bank				
Bank KALBAR (BPD)				
Rek No. 6001000266	1.387.886.094,40	1.322.334.839,61	65.551.254,79	4,96
Jumlah	1.429.227.737,40	1.322.334.839,61	106.892.897,79	8,08

b. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Pasien Covid	683.977.100,00	683.977.100,00	0,00	0,00
Pasien BPJS	2.442.341.920,00	3.439.898.957,00	(997.557.037,00)	(29,00)
Jumlah	3.126.319.020,00	4.123.876.057,00	(997.557.037,00)	(24,19)

Piutang Pasien BPJS di akui senilai angka klaim yang disetujui oleh BPJS Kesehatan. Rincian piutang pada lampiran 1.

c. Penyisihan Piutang

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Pasien BPJS	(395.689.741,31)	(26.816.812,35)	(368.872.928,96)	1.375,53
Jumlah	(395.689.741,31)	(26.816.812,35)	(368.872.928,96)	1.375,53

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

D. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan (Lanjutan)

3. Neraca (Lanjutan)

d. Persediaan

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenalkan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Obat Gudang	1.534.873.629,15	1.046.801.236,00	488.072.393,15	46,63
Obat Apotik	1.044.486.616,26	729.189.287,00	315.297.329,26	43,24
BHP Laboratorium	572.961.160,00	348.530.039,00	224.431.121,00	64,39
Oksigen	38.594.664,00	25.319.526,00	13.275.138,00	52,43
Radiologi	96.600.000,00	79.050.000,00	17.550.000,00	22,20
CSSD	157.979.746,00	132.831.755,00	25.147.991,00	18,93
Jumlah	3.445.495.815,41	2.361.721.843,00	1.083.773.972,41	45,89

Rincian persediaan dapat dilihat pada lampiran 2.

e. Aset Tetap

Terdiri atas:

	Saldo Awal	Mutasi/Koreksi		Saldo Akhir
	31-Des-2023 (Unaudited)	Penambahan	Pengurangan	31-Des-2024
Harga Perolehan:				
Tanah	0,00	62.180.000,00	0,00	62.180.000,00
Peralatan dan Mesin	6.985.973.244,48	62.272.043.519,00	12.885.730,62	69.245.131.032,86
Gedung dan Bangunan	0,00	179.336.255.578,14	0,00	179.336.255.578,14
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	5.918.101.703,00	0,00	5.918.101.703,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	70.903.930.211,48	0,00	70.903.930.211,48
Jumlah	6.985.973.244,48	318.492.511.011,62	12.885.730,62	325.465.598.525,48

Pada tahun 2023 terdapat kurang saji aset tetap antara lain sebagai berikut :

	Saldo Sebelum Koreksi	Koreksi		Saldo Setelah Koreksi
	31-Des-2024	Penambahan	Pengurangan	31-Des-2024
Harga Perolehan:				
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	6.985.973.244,48	66.413.505.458,86	4.154.347.670,48	69.245.131.032,86
Gedung dan Bangunan	0,00	176.748.400.678,14	0,00	176.748.400.678,14
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	5.918.101.703,00	0,00	5.918.101.703,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	70.903.930.211,48	0,00	70.903.930.211,48
Jumlah	6.985.973.244,48	319.983.938.051,48	4.154.347.670,48	322.815.563.625,48

Atas kurang saji diatas sehingga dilakukan koreksi pada tahun 2024. Mutasi aset tetap 2024 antara lain sebagai berikut :

	Saldo Setelah Koreksi	Mutasi		Saldo Setelah Mutasi
	31-Des-2024	Penambahan	Pengurangan	31-Des-2024
Harga Perolehan:				
Tanah	0,00	62.180.000,00	0,00	62.180.000,00
Peralatan dan Mesin	69.245.131.032,86	2.831.625.574,00	2.831.625.574,00	69.245.131.032,86
Gedung dan Bangunan	176.748.400.678,14	2.587.854.900,00	0,00	179.336.255.578,14
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.918.101.703,00	0,00	0,00	5.918.101.703,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	70.903.930.211,48	0,00	0,00	70.903.930.211,48
Jumlah	322.815.563.625,48	5.481.660.474,00	2.831.625.574,00	325.465.598.525,48

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

D. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan (Lanjutan)

3. Neraca (Lanjutan)

e. Aset Tetap (Lanjutan)

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	31-Des-2023 (Unaudited)	Penambahan	Pengurangan	31-Des-2024
Akumulasi Penyusutan :				
Peralatan dan Mesin	6.336.183.116,35	50.259.597.340,82	0,00	56.595.780.457,17
Gedung dan Bangunan	0,00	20.830.105.582,35	0,00	20.830.105.582,35
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	1.762.332.142,73	0,00	1.762.332.142,73
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.336.183.116,35	72.852.035.065,90	0,00	79.188.218.182,25
Nilai Buku	329.151.746.741,83			404.653.816.707,72

Rincian Aset Tetap dan Konstruksi dalam pekerjaan dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4.

f. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang belanja yang masih harus di bayar

Terdiri atas:

	Saldo	Mutasi		Saldo
	31-Des-2023 (Unaudited)	Tambah	Kurang	31-Des-2024
Utang Obat	2.825.472.672,27	93.142.584,85	0,00	2.918.615.257,12
Utang BHP	2.505.376.338,21	500.695.858,91	0,00	3.006.072.197,12
Utang CSSD	37.214.673,00	0,00	37.214.673,00	0,00
Utang LAB	460.056.428,00	0,00	460.056.428,00	0,00
Utang Oksigen	1.143.076.401,00	0,00	1.052.466.235,00	90.610.166,00
Utang Radiologi	204.240.000,00	0,00	204.240.000,00	0,00
Utang Bahan/alat Untuk Laundry	1.434.120,00	0,00	1.434.120,00	0,00
Utang Rujukan	24.905.500,00	0,00	24.905.500,00	0,00
Utang ATK	91.353.000,00	0,00	91.353.000,00	0,00
Utang ART	18.093.000,00	0,00	18.093.000,00	0,00
Utang Tagihan Telepon	1.960.000,00	105.000,00	0,00	2.065.000,00
Utang JASPEL	1.412.320.658,00	8.350.255.934,20	0,00	9.762.576.592,20
Utang BPJS	2.446.272.840,00	0,00	2.446.272.840,00	0,00
Utang Pasien Umum	2.286.648.371,00	0,00	2.286.648.371,00	0,00
Jumlah	13.458.424.001,48	8.944.199.377,96	6.622.684.167,00	15.779.939.212,44

g. Ekuitas

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Ekuitas Awal	(5.586.385.990,72)	34.602.725,16	23.852.232.417,77	68.931,66
Koreksi	251.978.838.971,03	0,00	(609.667.954,00)	0,00
Saldo	(8.289.659.016,97)	(5.620.988.715,88)	19.571.262.139,08	(348,18)
Jumlah	238.102.793.963,34	(5.586.385.990,72)	42.813.826.602,85	(766,40)
Koreksi Terdiri Dari :				
Koreksi Penyisihan Piutang		83.391.974,42		
Koreksi Aset Tetap		312.854.530.537,67		
Koreksi Penyusutan		(61.747.144.441,70)		
Koreksi Kewajiban jangka Pendek		788.060.900,64		
Jumlah Koreksi		251.978.838.971,03		

4. Laporan Operasional

a. Pendapatan jasa layanan dari masyarakat

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Pasien BPJS	20.643.551.924,00	29.303.720.962,00	(8.660.169.038,00)	(29,55)
Pasien Umum	8.129.230.323,12	0,00	8.129.230.323,12	0,00
Jumlah	28.772.782.247,12	29.303.720.962,00	(530.938.714,88)	(1,81)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

D. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan (Lanjutan)

4. Laporan Operasional (Lanjutan)

b. Pendapatan Usaha lainnya

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Jasa Giro dan dituar Pelayanan	56.655.132,21	0,00	56.655.132,21	0,00
Pembulatan Pelayanan Masyarakat	1.027.593,81	0,00	1.027.593,81	0,00
Contra Pos Perjadih Selsih Pencacatan Buku Cek	1.005.900,00	0,00	1.005.900,00	0,00
Pengembalian Lebih Bayar JASPEL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Jumlah	88.060.270,51	0,00	88.060.270,51	0,00

c. Pendapatan APBD

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Alokasi belanja pegawai	29.250.728.833,00	32.674.567.831,00	(3.423.838.998,00)	(10,48)
Alokasi belanja barang dan jasa	6.224.963.231,00	0,00	6.224.963.231,00	0,00
Alokasi belanja modal	4.843.697.188,00	0,00	4.843.697.188,00	0,00
Jumlah	40.319.389.252,00	32.674.567.831,00	7.644.821.421,00	23,40

d. Beban Pegawai

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	18.352.093.833,00	0,00	18.352.093.833,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	10.898.635.000,00	0,00	10.898.635.000,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	206.280.000,00	221.160.000,00	0,00	0,00
Jumlah	29.457.008.833,00	221.160.000,00	29.250.728.833,00	13.226,05

e. Beban Persediaan

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Beban Persediaan BLUD	16.718.961.003,83	18.774.401.326,14	(2.055.440.322,31)	(10,95)
Jumlah	16.718.961.003,83	18.774.401.326,14	(2.055.440.322,31)	(10,95)

f. Beban Barang dan Jasa

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Beban Barang	309.467.950,00	0,00	309.467.950,00	0,00
Beban Jasa	5.868.586.554,00	0,00	5.868.586.554,00	0,00
Beban Langganan Daya dan Jasa	31.800.000,00	0,00	31.800.000,00	0,00
Beban Jasa BLUD	19.642.823.636,60	14.892.796.283,00	4.750.027.353,60	31,89
Jumlah	25.852.678.140,60	14.892.796.283,00	10.959.881.857,60	73,59

g. Beban Pemeliharaan

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Beban Pemeliharaan BLUD	294.157.927,00	371.214.292,00	(77.056.365,00)	(20,76)
Jumlah	294.157.927,00	371.214.292,00	(77.056.365,00)	(20,76)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

D. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan (Lanjutan)

4. Laporan Operasional (Lanjutan)

h. Beban Perjalanan Dinas

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas BLUD	397.358.148,00	140.028.927,00	257.329.221,00	183,77
Jumlah	397.358.148,00	140.028.927,00	257.329.221,00	183,77

i. Beban Penyisihan Piutang

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Pasien BPJS)	385.262.158,97	26.490.631,72	358.771.527,25	1.354,33
Jumlah	385.262.158,97	26.490.631,72	358.771.527,25	1.354,33

j. Beban Penyusutan

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Beban Penyusutan Aset	10.558.908.309,20	498.618.218,02	10.060.290.091,18	2.017,63
Jumlah	10.558.908.309,20	498.618.218,02	10.060.290.091,18	2.017,63

k. Kegiatan Non Operasional

Terdiri atas:

	2024	2023 (Unaudited)	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Surplus Non Operasional	16.389.230,00	0,00	16.389.230,00	0,00
Jumlah	16.389.230,00	0,00	16.389.230,00	0,00

E. Lain - Lain

a. Tanggal Penyelesaian Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang diselesaikan pada tanggal 25 April 2025.

Putussibau, 25 April 2025
 Direktur

dr. HERLINA
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19860917 201101 2 019